



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sultani als Lipo Bin Relli
2. Tempat lahir : Kambisa
3. Umur/Tanggal lahir : 35/15 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kambisa Ds. Baku-baku Kec. Malangke Barat
Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sultani als Lipo Bin Relli ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Sulfikar HR, S.H, Syaiful S.H & Harmoko, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang beralamat di Dusun Durian Kunyit No 77, Desa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan penetapan tertanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULTANI alias LIPO Bin RELI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SULTANI alias LIPO Bin RELI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1042 gram dan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah bersama simcard nomor 085656812557, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa yaitu istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa SULTANI alias LIPO Bin RELI, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Kambisa Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa SULTANI alias LIPO Bin RELI dihubungi oleh Lk. SUPARDIN alias WA LEMPING (DPO) dan menawarkan kepada terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga saat itu terdakwa memesan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Lk. SUPARDIN alias WA LEMPING menyuruh terdakwa untuk menunggu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 februari 2023 sekitar jam 17.00 wita, orang suruhan dari Lk. SUPARDIN alias WA LEMPING yang terdakwa tidak kenal datang menemui terdakwa di pinggir jalan didekat rumah terdakwa di Dusun Kambisa Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara kemudian langsung menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah bungkus kotak paket kecil dan setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa bawa pulang kerumahnya Dusun Kambisa Desa Baku-Baku Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 08.00 wita, saat terdakwa berada dirumahnya kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah bungkus kotak kecil tersebut yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu-shabu dan menggunakan/mengkonsumsinya sendiri dirumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar jam 14.00 wita, saat terdakwa berada dirumahnya kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa menggunakan/mengkonsumsinya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, sehingga Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa tersebut tersisa sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip bening, selanjutnya sekitar jam 20.00 Wita dimana saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara datang dan mengamankan terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan ditempat bumbu yang berada diruang dapur rumah terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah bersama Simcardnya Nomor 085656812557 yang terdakwa simpan diatas kasur didalam kamarnya, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya dimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Lk. SUPARDIN alias WA LEPING, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SULTANI alias LIPO Bin RELI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 0945/NNF/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1042 gram milik Terdakwa SULTANI alias LIPO Bin RELI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa SULTANI alias LIPO Bin RELI, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Kambisa Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 08.00 wita, saat terdakwa berada dirumahnya di Dusun Kambisa Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus kotak kecil yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu-shabu dan menggunakan/ mengkonsumsinya sendiri dirumahnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar jam 14.00 wita, kembali mengambil 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa menggunakan/mengkonsumsinya sendiri, kemudian sisa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip bening, selanjutnya sekitar jam 20.00 Wita dimana saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara datang dan mengamankan terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan ditempat bumbu yang berada diruang dapur rumah terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah bersama Simcardnya Nomor 085656812557 yang terdakwa simpan diatas kasur didalam kamarnya, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa SULTANI alias LIPO Bin RELI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 0945/NNF/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1042 gram milik Terdakwa SULTANI alias LIPO Bin RELI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa SULTANI alias LIPO Bin RELI, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Kambisa Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 08.00 wita, saat terdakwa berada dirumahnya di Dusun Kambisa Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus kotak kecil yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu-shabu dan menggunakan/ mengkonsumsinya sendiri dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan dan merakit alat-alat untuk penghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah siap kemudian terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu kedalam pireks kaca, yang selanjutnya disambung dengan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap kemudian dibakar bagian bawah dari kaca pireks tersebut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan korek api, setelah pembakaran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut mengeluarkan asap maka asapnya terdakwa hisap dan terdakwa membakar dan menghisap Narkotika jenis shabu-shabu pada saat itu sebanyak 10 (sepuluh) kali, setelah mengkonsumsi shabu-shabu maka terdakwa merasakan tenang dan semangat dalam bekerja.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar jam 14.00 wita, kembali mengambil 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa menggunakan/mengkonsumsinya sendiri dengan cara sama diatas, kemudian sisa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip bening, selanjutnya sekitar jam 20.00 Wita dimana saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara datang dan mengamankan terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan ditempat bumbu yang berada diruang dapur rumah terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah bersama Simcardnya Nomor 085656812557 yang terdakwa simpan diatas kasur didalam kamarnya, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa SULTANI alias LIPO Bin RELI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 0945/NNF/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1042 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa SULTANI alias LIPO Bin RELI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PAILAM DADI** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Kambisa, Desa baku-baku, Kec. Malangke, Kab Luwu Utara, saksi bersama anggota dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah adanya informasi dari masyarakat terkait tindak pidana narkotika jenis shabu
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan ditempat bumbu yang berada diruang dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah yang ditemukan di atas kasur dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu didapatkan dari sdr Supardin alias Wa Lemping dengan cara membeli dengan harga sebesar 1 juta rupiah;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

2. **SAHRIL** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Kambisa, Desa baku-baku, Kec. Malangke, Kab Luwu Utara, saksi bersama anggota dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah adanya informasi dari masyarakat terkait tindak pidana narkotika jenis shabu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan ditempat bumbu yang berada diruang dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah yang ditemukan di atas kasur dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu didapatkan dari sdr Supardin alias Wa Lemping dengan cara membeli dengan harga sebesar 1 juta rupiah;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Luwu Utara pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Kambisa, Desa baku-baku, Kec. Malangke, Kab Luwu Utara, karena terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan ditempat bumbu yang berada diruang dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah yang ditemukan di atas kasur dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu didapatkan dari sdr Supardin alias Wa Lemping dengan cara membeli dengan harga sebesar 1 juta rupiah;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) shacet plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) shacet plastik klip bening berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan shacetnya;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah bersama simcard nomor 085656812557.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 0945/NNF/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1042 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa SULTANI alias LIPO Bin RELLI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Luwu Utara pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Kambisa, Desa baku-baku, Kec. Malange, Kab Luwu Utara, karena terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan ditempat bumbu yang berada diruang dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah yang ditemukan di atas kasur dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu didapatkan dari sdr Supardin alias Wa Lemping dengan cara membeli dengan harga sebesar 1 juta rupiah;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 0945/NNF/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1042 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa SULTANI alias LIPO Bin RELLI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Sultani als Lipo Bin Relli;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dirinya mengaku bernama Sultani als Lipo Bin Relli, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error inpersoona), maka unsur "Setiap Orang" yang dimaksudkan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan hal tersebut berkaitan erat seperti yang disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa hal yang paling prinsipil dalam membuktikan perkara a quo yaitu melihat dari berapa banyaknya barang bukti yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa, dan harus pula dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika dengan Golongan I sebagaimana lampiran dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur penyalahgunaan terhadap Narkotika, secara hukum materiil mesti dipandang dalam pengertian luas, dan tidak hanya sebatas fakta-fakta hukum ketika barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, barang bukti tersebut masih berada pada penguasaan Terdakwa atau belum sempat digunakan sebagaimana kaitannya dengan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi harus dapat dilihat faktor kuantitas/jumlah barang bukti serta peruntukannya, apabila barang bukti tersebut nantinya akan digunakan dan terbukti bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika dengan melalui pemeriksaan Laboratoris maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim, berkaitan dengan pengertian Penyalahguna dalam arti luas, salah satu pertimbangan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1386/Pid.Sus/2011 menyatakan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan Narkotika, tentunya akan menguasainya atau memiliki narkotika terlebih dahulu, tetapi penguasaan dan pemilikannya itu semata-mata untuk digunakan, sehingga harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika harus dapat dilihat maksud serta tujuannya, bukan hanya sebatas tekstual dari kalimat Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Luwu Utara pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Kambisa, Desa baku-baku, Kec. Malangke, Kab Luwu Utara, karena terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan ditempat bumbu yang berada diruang dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah yang ditemukan di atas kasur dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu didapatkan dari sdr Supardin alias Wa Lemping dengan cara membeli dengan harga sebesar 1 juta rupiah;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 0945/NNF/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1042 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa SULTANI alias LIPO Bin RELLI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) shacet plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) shacet plastik klip bening berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan shacetnya dan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah bersama simcard nomor 085656812557 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam penanggulangan pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang memiliki 2 (dua) orang anak dan seorang istri

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sultani als Lipo Bin Relli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ke 3 (tiga);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) shacet plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) shacet plastik klip bening berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan shacetnya;
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah bersama simcard nomor 085656812557

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Andi Musyafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Usman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H..

Andi Musyafir, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Usman, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Msb